

PENISTAAN AL-QUR'AN DALAM HADIS

(Studi Ma'rifat Hadis)



SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag.)

Oleh:

SURIYANTI

NIM. 15551005

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**







PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-584/Un.02/Du/PP.05.3/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : Penistaan Al-Qur'an dalam Hadis (Studi Ma'anil Hadis)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SURIYANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 15551005
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Februari 2019
Nilai ujian Tugas akhir : 95 (A)

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Nurun Najwah, M. Ag
NIP. 19691212 199303 2 004

Penguji II

Achmad Dahlan, Lc., M.A
NIP. 19780323 201101 1 007

Penguji III

Dr. H. Agung Danarta, M. Ag
NIP. 19680124 199403 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 20 Februari 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
DEKAN
YOGYAKARTA



Dr. Alim Roswanto, M. Ag
NIP. 19681208 199803 1 002

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain”

(HR. al-Ṭabrānī)¹



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

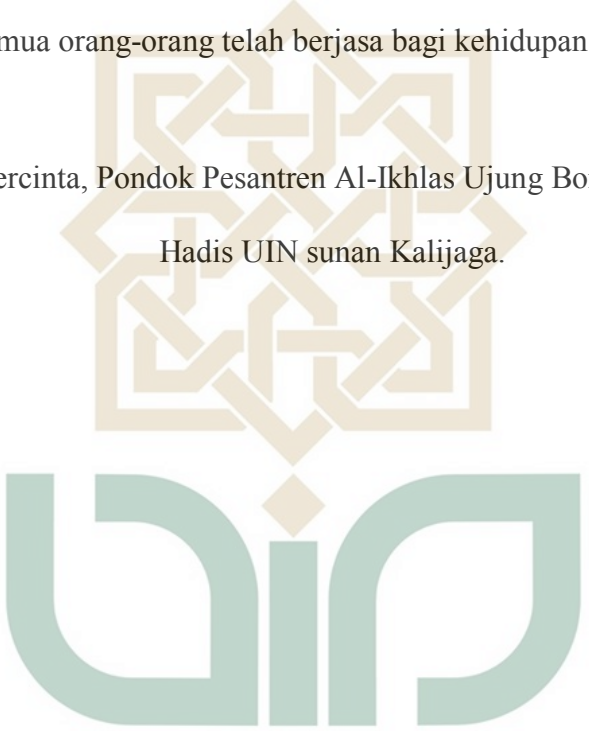
¹ Bāri' Irfān Taufiq, *Ṣaḥīḥ Kunūz al-Sunnah al-Nabawiyyah, kitāb Khayārūkum*, no. 4, CD al-Maktabah al-Syamilah 2.11, Global Islamic Software, 1991-1997.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Orang tuaku, almarhum Aji yang nasehatnya selalu membekas, mama yang membesarkan anaknya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, keluargaku, dan semua orang-orang telah berjasa bagi kehidupan penulis.

Almamater tercinta, Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone serta Prodi Ilmu Hadis UIN sunan Kalijaga.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha'	H	H
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* diakhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti kata sandang “*al'*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *Ta' marbūṭah* hidup dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah* ditulis *t*.

زكاة الفطرة	ditulis	<i>zakāt al-fiṭrah</i>
-------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

-----ا-----	fathah	ditulis	A
-----إ-----	Kasrah	ditulis	I
-----و-----	ḍammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3	kasrah + ya mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4	ḍammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>

لن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
----------	---------	------------------------

H. Kata sandang *alif lam* yang diikuti huruf *Qomariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan "*al*"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى القروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT. Berkat rahmat dan kuasa-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENISTAAN AL-QUR’AN DALAM HADIS (STUDI MA’ANIL HADIS)”**. Penulis menyadari tidak adanya kebenaran mutlak. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun.

Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyebarkan Islam dengan damai. Dalam penyusunan karya tulis ini, tentu saja tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan perhatian dari berbagai pihak baik berupa dukungan moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan segenap penghargaan dari lubuk hati yang terdalam, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kementerian Agama RI, khususnya Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, yang telah memberikan beasiswa penuh Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) untuk menimba ilmu di program studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Alim Roswanto, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga sekaligus Ketua Pengelola Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Saiddun Zuhri Qudsy, S.Th.I., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Dadi Nurhaedi, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing akademik yang banyak memberikan nasehat serta motivasi kepada penulis.
7. Ibu Dr. Nurun Najwah, M.Ag, selaku Pembimbing Skripsi, sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Putri An-Najwah yang peneliti tempati. Terima kasih telah menjadi orang tua selama di Jogja yang senantiasa membimbing dengan keikhlasan dan kesabaran. Penulis juga menyampaikan maaf jika selama ini penulis banyak melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.
8. Bapak Prof. Dr. Suryadi, M.Ag. juga selaku orang tua peneliti di Pondok Putri An-Najwah yang senantiasa mengajarkan kedisiplinan serta menanamkan untuk selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.
9. Almarhum Aji, Ibu, terima kasih atas segala yang kalian berikan kepada penulis, terima kasih atas doa-doa tulusnya. Maaf penulis belum bisa menjadi anak yang sepenuhnya berbakti. Tak lupa pula kepada kakak-kakak, kak Bur, deng Mukhtar, deng Bakti, deng Marwah, serta deng Salimin yang selalu memberikan kasih-sayang yang tak terhingga kepada penulis.
10. Seluruh Dosen dan staf Ilmu Hadis di UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan.
11. Mas Ahmad Mutjaba (Mas Amu), yang tidak mengenal lelah dalam membantu kelancaran *living-cost*, serta selalu memberi motivasi dan nasehat kepada penulis agar lulus cepat waktu.
12. Keluarga kecil “Nawacita” PBSB 2015, Yanti, Heni, Riya, Rahmah, Dila, Dian, Ifa, Mela, Nopi, Hanin, Azka, Atun, Zahida, Icha, dan Ummah yang telah menjadi teman baik sekaligus tempat curhat terbaik, maaf atas segala kerewelanku. Terima kasih juga kepada Mas Didin yang telah menjadi teman,

sahabat, sekaligus kakak yang selalu ada untuk penulis. Kepada Yazid, Agil, Banu, Narend, Ulil, Nanda, Basyir, Ihsan, Khayyi, Deni, Asri, Azam, Irfan, Hanafi, Jimmy, Rival, Rehan, Ancy, Farid, Imdad, Wahyudi, Hamdi, dan Nail, terima kasih atas kebersamaannya dalam mengukir kenangan-kenangan yang indah.

13. Mbak-mbak di PP. an-Najwah, kak Sekar, kak Marwah, mbak Isti, mbak Ibriza, mbak Elok, mbak Tari, mbak Zaim, mbak Tucha, yang selalu memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada adek-adek yang terus bertanya kapan sidang, Najiha, Isna, Luluk, Pincuk, Titay, Yeni, Kaidah, Riri, Isba, Karin, Fitri, Novia, Elin. Pertanyaan kalian sangat memotivasi penulis. Semangat terus dalam menjalani hari-hari yang penuh dengan kejutan.
14. Kakak-kakak, kak Darul, kak Alwi, kak Nisa, kak Zidna, kak Anas, kak Alfian sebagai tempat penulis berdiskusi sekaligus curhat mengenai skripsi ini. Terima kasih atas wejangan dan arahannya.
15. Keluarga besar CSSMoRA UIN Sunan Kalijaga, tempat penulis berproses dan mendapatkan pengalaman dalam berorganisasi sekaligus berkeluarga, serta pengalaman berharga lainnya.
16. Teman-teman alumni pondok pesantren al-Ikhlas yang penulis tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Serta sahabat-sahabatku selama di pondok yang selalu menjadi tempat pulang terbaik, Ita, Jihan, dan Ratih. Semoga rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kalian.
17. MIN no.4 Sailong, MTS Al-Ikhlas Ujung, serta MA Al-Ikhlas Ujung. Terima kasih atas pendidikan luar biasa yang telah diberikan kepada penulis



ABSTRAK

Fenomena penistaan al-Qur'an terus terjadi di Indonesia dengan berbagai macam bentuk. Kasus tersebut bermula sejak tahun 1968 dan terus mengalami perkembangan hingga sekarang. Dari beberapa kasus yang terjadi, dapat dikatakan bahwa diskursus mengenai penistaan agama terus menimbulkan berbagai polemik, baik dalam ranah hukum positif maupun pemikiran Islam secara keseluruhan. Pertanyaan-pertanyaan mengenai siapa yang berhak menentukan sebuah peristiwa termasuk dalam penistaan agama serta batasan-batasannya terus bermunculan. Terkait hal itu, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di atas, masyarakat Indonesia khususnya Islam, perlu berkaca kepada kehidupan Nabi sebagai seorang figur teladan dengan memahami manifestasi atas kehidupannya (baca: hadis) secara menyeluruh. Oleh karena itu, penulis mengangkat hadis tentang penistaan al-Qur'an yang terjadi pada masa Nabi.

Penulis menggunakan kajian ma'anil hadis untuk memahami hadis tersebut dengan menerapkan metode yang ditawarkan oleh Yusuf Qaradhawi. Dari delapan metode yang ditawarkan oleh Yusuf Qaradhawi, penulis hanya mengambil lima metode, karena dua metode yang berkaitan alam ghaib dan majaz dirasa tidak sesuai dengan hadis yang diteliti. Kemudian metode yang terakhir, mengenai penggabungan atau pentarjihan antara hadis-hadis yang (tampaknya) bertentangan telah dibahas dalam pembahasan lainnya yaitu dalam pembahasan kualitas matan hadis. Mengenai sifat data, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan disajikan secara deskriptif-analitis.

Penelitian ini menunjukkan bahwa hadis tentang penistaan al-Qur'an yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi berisi larangan kepada nabi untuk tidak terlalu mengeraskan bacaan al-Qur'an dalam shalat agar tidak mengundang cacian orang-orang musyrik dan juga larangan untuk tidak terlalu melirihkan, sehingga sahabat tidak mendapat sesuatu dari bacaan Nabi. Jika ditarik makna yang hendak disampaikan hadis tersebut dalam hal menghindari terjadinya kasus penistaan terhadap agama, khususnya terhadap al-Qur'an perlu adanya sikap beragama secara bijak dengan tidak mengganggu orang lain baik dalam lingkup agama yang sama atau agama yang berbeda.

Jika ditarik ke konteks Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang Tuntutan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Musholla serta surat edaran dari kepolisian mengenai Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Kedua peraturan tersebut merupakan contoh dari bentuk kontekstualisasi hadis sebagai usaha pemerintah dalam menjaga kerukunan antar umat bergama. Meski demikian, perbedaan agama terus menjadi "PR" bagi masyarakat Indonesia dalam menciptakan kerukunan. Oleh karenanya, masyarakat dituntut untuk mencari titik temu atau paling tidak kebersamaan, sehingga terbuka peluang untuk saling menghormati dan menerima satu sama lain.

Kata Kunci: Penistaan al-Qur'an, Yusuf Qaradhawi, Kontekstualisasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN REDAKSIONAL HADIS TENTANG PENISTAAN	
AL-QUR'AN	20
A. Redaksi Hadis-hadis tentang Penistaan Al-Qur'an	20

B. I'tibar Sanad Hadis	27
C. Kritik Sanad Hadis	30
D. Kritik Matan Hadis	41
BAB III PEMAHAMAN HADIS RIWAYAT AL-TIRMIZI TENTANG	
PENISTAAN AL-QUR'AN MENURUT YUSUF QARADHAWI	44
A. Memahami Hadis Sesuai Petunjuk al-Qur'an	44
B. Menghimpun Hadis-hadis yang Terjalin dalam Tema yang Sama	50
C. Memastikan Makna dan Konotasi Kata-kata dalam Hadis	64
D. Memahami Hadis dengan Mempertimbangkan Latar Belakang, Situasi serta Kondisinya	68
E. Membedakan antara Sarana yang Berubah-ubah dan Sasaran yang Tetap	74
BAB IV KONTEKSTUALISASI HADIS TENTANG PENISTAAN AL-	
QUR'AN DALAM HADIS	77
A. <i>Legal Spesific</i> Hadis	78
1. Menjadikan Al-Qur'an Sebagai Bahan Ejekan	78
2. Menyombongkan Diri atas Al-Qur'an	81
3. Menjaga Al-Qur'an agar Tidak Menjadi Gangguan yang Memicu Penistaan Terhadapnya	84
4. Menyalahgunakan Isi Al-Qur'an	86
B. Rumusan Tindakan Aplikatif dari <i>Legal Spesific</i>	88
1. Peraturan Pemerintah tentang Tuntutan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Musholla	88

2. Meredam <i>Hate Speech</i> di Sosial Media	97
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	112
CURRICULUM VITAE	113



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus penistaan agama selalu saja menggemparkan masyarakat Indonesia. Sejarah mencatat bahwa kasus penistaan agama telah membuat kehebohan sejak tahun 1968 dengan kasus seorang sastrawan, Ki Pandji Kusmin dalam cerita pendeknya yang berjudul “Langit Kian Mendung”. Menurut keterangan penulis bahwa cerpen ciptaannya tidaklah bertujuan untuk menistakan agama melainkan menceritakan Soekarno dan PKI, akan tetapi karena cerita tersebut ada penggambaran wujud Tuhan, Nabi-nabi, dan malaikat, maka HB Jassin selaku yang memuat cerpen dalam Majalah Sastra, dihukum penjara selama satu tahun dengan masa percobaan 2 bulan dengan kasus penistaan agama.¹

Kemudian pada tahun 2006 Indonesia dihebohkan lagi dengan kasus Lia Aminuddin alias Lia Eden. Di dalam risalah mereka, terdapat pemimpin yang mengaku sebagai Allah dan Jibril yang akhirnya mengancam kerukunan umat beragama. Akibat perbuatannya, Lia Eden dan para petinggi divonis 2 tahun 6 bulan penjara. Di tahun 2017, kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama yang menyeretnya ke dalam jeruji besi, juga mendapat perhatian besar oleh masyarakat.² Belum lama ini, masyarakat juga digemparkan

¹ “Kasus-kasus Penodaan Agama yang Mengehebohkan Indonesia dan Dunia” dalam <https://sains.kompas.com>, diakses Selasa, 17 April 2018 pukul 11:59.

² “Geger Kasus Penodaan Agama yang di Indonesia: Lia Eden hingga Ahok” dalam <http://m.detik.com>, diakses Rabu, 18 April 2018 pukul 00:34.

dengan pembicaraan yang melibatkan Ibu Sukmawati Soekarno Putri terkait puisinya yang dinilai oleh MUI terdapat unsur penistaan agama di dalamnya.

Berkaca dari kasus di atas, dapat dikatakan bahwa diskursus mengenai penistaan agama terus menimbulkan berbagai polemik, baik dalam ranah hukum positif maupun pemikiran Islam secara keseluruhan.¹ Pertanyaan-pertanyaan mengenai siapa yang berhak menentukan sebuah peristiwa termasuk dalam penistaan agama serta batasan-batasannya terus bermunculan. Akibatnya peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan penistaan agama selalu menjadi *tranding* topik di kalangan masyarakat.

Berbicara tentang penistaan agama, tidak terlepas dari Indonesia sebagai negara yang terdiri dari berbagai adat, etnis, ras, warna kulit, bahasa, adat istiadat, dan tentunya agama. Keberagaman tersebut telah ada sebelum negara ini diproklamirkan dan sudah menjadi *sunnatullāh*. Untuk menjaga keberagaman tersebut tetap harmonis, maka diperlukan adanya upaya-upaya untuk mencegah tindakan penistaan agama demi menjaga sendi-sendi kerukunan kehidupan beragama masyarakat serta persatuan dan kesatuan negara.² Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memahami agama lain serta tidak mengklaim bahwa agama yang dianutnya adalah satu-satunya agama yang autentik, sempurna dan hakiki, sementara agama lain adalah agama yang sesat.³

¹ Rohmatul Izad, "Fenomena Penistaan Agama dalam Perspektif Islam dan Filsafat Pancasila (Studi Kasus terhadap Demo Jilid II pada 04 November 2016)", *Panangkaran*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 172.

² Hijrah Adyanti Mirzana, "Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama", *Pandecta*, Vol. 7, No.2, Juli 2012, hlm. 148-149.

³ Azhari Andi dan Ezi Fadilla "Menyikapi Pluralisme Agama Perspektif Al-Qur'an", *Esensia*, Vol. 17, No. 1, April 2016, hlm. 40.

Di Indonesia, terkait dengan penistaan agama telah diatur dalam UU no.1 PNPS tahun 1965 dan pasal 156 a KHUP agar menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran yang diyakini, dan menghormati agama yang dianut oleh seseorang, sesuai dengan Pancasila, dan bukan mengekang kebebasan beragama.⁴ Sedangkan dalam Islam sendiri, telah terdapat *maqāsid al-syarī'ah* yang salah satunya berisi anjuran kepada umat muslim untuk *hifz al-dīn* (menjaga agama).

Mengenai masalah penistaan agama, telah diatur sedemikian rupa seperti penjelasan di atas, mengingat bahwa pembahasan mengenai agama sangatlah sensitif dan rentan dengan konflik dikarenakan agama merupakan hal mendasar bagi seseorang untuk menjalani hidupnya. Meskipun wajah beragama di Indonesia dari masa proklamasi hingga sekarang dari segi teori sudah menunjukkan beragama yang beradab, tetapi di dalam praktik nyata, di Indonesia ini masih diliputi kehidupan beragama yang penuh konflik.⁵ Hal tersebut disebabkan adanya sikap intoleran terhadap agama lain.

Berbagai penistaan agama yang telah terjadi di Indonesia sangatlah beragam, baik dari segi objek maupun cara. Objek penistaan yang beragam, berupa Tuhan, Nabi, malaikat, serta Kitab Suci. Selain itu penistaan agama dilakukan dengan cara yang beragam pula, dari bentuk tulisan seperti cerita dan puisi sampai bentuk perkataan seperti ceramah.

⁴ Muhammad Dahri, "Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum Islam" *At-Tafahum: Jurnal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 59.

⁵ Martino Sardi, "Membangun Hidup Beragama yang Beradab Demi Damai yang Berkesinambungan" dalam Moch Nur Ihwan dkk. (ed.), *Agama dan Perdamaian dari Potensi Menuju Aksi* (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Filsafat & Center for Religion and Peace Studies, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga), hlm. 5.

Kasus penistaan agama yang kerap menggegerkan masyarakat Indonesia ternyata telah ada sejak zaman Nabi. Sebagaimana yang tertera dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَشِيمٍ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ) قَالَ نَزَلَتْ بِمَكَّةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ سَبَّهُ الْمُشْرِكُونَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ) فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ (وَلَا تُخَافَتْ بِهَا) عَنْ أَصْحَابِكَ بِأَنْ تُسْمِعَهُمْ حَتَّى يَأْخُذُوا عَنْكَ الْقُرْآنَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdu bin Humaid telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Dawud dari Syu'bah dari Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair dan ia tidak menyebut dari Ibnu Abbas, dan Husyaim dari Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas: "Janganlah engkau keraskan shalat (bacaan) mu." (Al Israa': 110) ia berkata: (Ayat) ini turun di Makkah. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam apabila menyaringkan suaranya, orang-orang musyrik mencelanya (al Qur'an), Yang menurunkannya, dan yang membawanya maka Allah menurunkan "Janganlah engkau keraskan shalat (bacaanmu) " lalu mereka mencela al Qur'an, Yang menurunkannya, dan yang membawanya."Jangan (pula) engkau membacanya terlalu lirih." (Al Israa': 110) sehingga tak terdengar dari (pendengaran) sahabatmu, perdengarkanlah al Qur'an kepada mereka sehingga mereka bisa menyimaknya. Abu Isa mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih. (HR. Tirmizī)⁶

Hadis ini berkenaan dengan Surah al-Isrā ayat 110 yang berisi larangan untuk tidak mengeraskan suara pada saat shalat sehingga orang-orang Musyrik tidak mencela ketika mendengarkannya. Ayat ini turun pada saat Rasulullah berada

⁶ Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā bin Saurah al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī, kitāb Tafsīr al-Qur'ān 'an Rasūlillāh, bāb wa min Sūrah Banī Isrā'īl*, no. 3070, CD *Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf*, Global Islamic Software, 1991-1997.

di Mekkah yaitu pada masa awal Islam. Orang-orang Musyrik ketika mendengar al-Qurʿan, mereka tidak hanya menghina apa yang didalamnya, tetapi juga menghina yang menurunkannya yaitu Allah dan yang membawanya yaitu Jibril.⁷ Contoh penistaan agama dalam hadis di atas menjadikan al-Qurʿan sebagai objeknya, meskipun pada masa Nabi penistaan agama tidak hanya ditujukan kepada al-Qurʿan, melainkan juga di tujuan kepada Allah⁸. Selain itu, dalam hadis terdapat pula keterangan mengenai penistaan Nabi,⁹ Sahabat,¹⁰ hingga tempat beribadah yaitu Masjid.¹¹

Selain dalam hadis, pembahasan mengenai penistaan agama juga terdapat dalam al-Qurʿan sebagaimana yang diisyaratkan dalam QS. al-Māidah [5]: 48. Ayat ini berisi larangan untuk mencela agama orang lain. Sehingga dari ayat

⁷ *Tuḥfatu al-Aḥwāzī bi Syarḥi Jāmiʿ al-Tirmizī*, CD *Mausūʿah al-Ḥadīṣ al-Syarīf*, Global Islamic Software, 1991-1997.

⁸ Hadis yang menerangkan tentang penistaan Allah terdapat dalam Ṣaḥīḥ Bukhārī, kitab Tafsir al-Qurʿan bab Surat al-Jāsyiah ayat 24 nomor hadis 4452. Hadis yang serupa juga terdapat dalam dalam Ṣaḥīḥ Muslim no. 4165-4174, Sunan Abū Dāud no. 4323 dan 4590, Musnad Aḥmad no. 8774 dan 7647, Muwattaʾ Mālik no. 1560, Sunan al-Dārimī no. 2584.

⁹ Hadis yang menerangkan mengenai penistaan Nabi terdapat Ṣaḥīḥ Bukhārī, terdapat dalam kitab Perilaku budi pekerti yang terpuji bab Penjelasan Tentang Nama-nama Rasulullah SAW nomor hadis 3269. Hadis yang serupa juga terdapat dalam dalam Ṣaḥīḥ Muslim no. 3356, Sunan Tirmizī no. 2626 dan Musnad Aḥmad no. 20772.

¹⁰ Hadis Ṣaḥīḥ Bukhārī yang terdapat dalam kitab Budi Pekerti yang Terpuji bab Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih..." nomor hadis 3397 merupakan salah satu hadis yang menceritakan mengenai penistaan sahabat. Sedangkan hadis yang serupa juga terdapat dalam dalam Ṣaḥīḥ Muslim no. 4611, Sunan Tirmizī no. 3796, Sunan Abū Dāud no. 4039, Sunan Ibn Mājah no. 157, Musnad Aḥmad no. 10657, 11092, dan 1180.

¹¹ Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Ibn Mājah yang terdapat dalam Kitab Ṭahārah dan sunah-sunahnya bab Tanah yang Terkena Air Kencing Bagaimana Mencucinya nomor Hadis 522 menjelaskan penistaan agama yang menjadikan masjid sebagai objeknya. Hadis semakna dengan hadis ini terdapat dalam Ṣaḥīḥ Bukhārī no. 213, 5551 dan 5663, Sunan Tirmizī no. 137, Sunan Nasāʾī no. 56, 328, 1201 dan 1202, Sunan Abū Dāud no. 324 dan 748, Musnad Aḥmad no. 6957, 7467, dan 10129.

tersebut dapat dipahami bahwa Islam tidak hanya melarang penistaan terhadap agama Islam itu sendiri melainkan juga terhadap agama lain.

Kata penistaan berasal dari kata “nista” yang berarti hina, rendah, tidak enak didengar, aib, cela, noda. Jika ditambahin awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi “penistaan” yang berarti proses, cara, perbuatan menistakan.¹² Sebagian orang menggunakan kata lain seperti pelecehan, penodaan atau kata yang sepadan dengannya. Mengenai penistaan agama yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, maka penulis hanya membatasi penistaan agama dengan al-Qur’an sebagai objeknya demi memudahkan penulis dalam memfokuskan penelitian ini.

Al-Qur’an merupakan kata-kata Allah (kalam Allah) yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui *al-ruh al-amīn*, Jibril,¹³ dan dijadikan sebagai kitab suci bagi umat Islam. Sebagai kitab suci yang mulia, tentunya dalam Islam memiliki adab-adab tertentu dalam memperlakukannya. Ketika dituliskan pada dinding atau dijadikan hiasan, ayat al-Qur’an biasanya diletakkan pada posisi yang tinggi. Itu melambangkan bahwa kalam Tuhan memiliki derajat yang tinggi dibandingkan kalam manusia.¹⁴ Salah satu bentuk penghormatan seorang muslim terhadap al-Qur’an adalah larangan untuk menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci, sebagaimana firman Allah:

¹² <https://kbbi.kemendikbud.go.id>

¹³ Munzir Hitami, *Pengantar Studi al-Qur’an* (Yogyakarta: LKIS, 2012), hlm. 17

¹⁴ Ingrid Mattson, *Ulumul Qur’an Zaman Kita* terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Zaman, 2003), hlm. 224.

إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾

Artinya: (77) Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia (78) pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh) (79) tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. (QS. Al-Waqiah 56: 77-79)

Berbagai ekspresi tersebut memperlihatkan betapa tingginya penghargaan umat Islam terhadap al-Qur'an. Dengan demikian, sangatlah berbanding terbalik dengan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Kalam Allah yang seharusnya dimuliakan malah diberlakukan dengan tidak baik, seperti unggahan seorang laki-laki di laman facebooknya berupa foto dirinya yang sedang berada di masjid dengan pose menginjak al-Qur'an. Kasus lain berupa lafaz al-Qur'an yang dijadikan hiasan sepatu.¹⁵ Penistaan al-Qur'an tidak hanya dilakukan oleh non-Islam, melainkan terdapat kasus orang Islam sendiri yang melakukan penistaan terhadap al-Qur'an. Seperti kasus seorang guru di Riau yang dilaporkan telah melecehkan al-Qur'an dengan mengajak orang-orang untuk merusak al-Qur'an.¹⁶ Melihat beberapa kejadian yang sangat miris dan kerap muncul di berita, al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam yang seharusnya dimuliakan justru dilecehkan. Hal ini yang menggugah peneliti untuk mengkajinya lebih lanjut.

Kemudian, yang menjadi poin utama dari permasalahan ini adalah bagaimana masyarakat Indonesia sebagai masyarakat beragama yang seharusnya saling menghormati satu sama lain, bukannya malah saling melecehkan. Selain itu, poin utama juga terkait dengan cara masyarakat dalam menghadapi kasus

¹⁵ <https://www.boombastis.com/kasus-pelehan-alquran/74610> diakses Rabu 07 November 2018 pukul 11:10.

¹⁶ <https://news.okezone.com/read/2018/08/30/340/1943753/polisi-pastikan-guru-yang-lecehkan-alquran-di-riau-tak-alami-gangguan-jiwa> diakses Rabu 07 November 2018 pukul 11:24.

penistaan agama, khususnya terhadap al-Qur'an yang kerap dihadapi dengan tidak beradab dan lebih mementingkan nafsu. Masalah yang seharusnya dihadapi dengan kepala dingin, tapi justru malah sebaliknya, sehingga yang awalnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah, justru menambah masalah baru.

Untuk menjawab berbagai permasalahan di atas, masyarakat Indonesia khususnya Islam, perlu berkaca kepada kehidupan Nabi sebagai seorang figur teladan dengan memahami manifestasi atas kehidupannya (baca: hadis) secara menyeluruh. Maka dari itu, penulis merasa penting untuk meneliti lebih lanjut hadis-hadis mengenai penistaan al-Qur'an. Penulis akan melakukan kajian ma'anil hadis yang diharapkan dapat menyajikan data-data secara komprehensif serta pemahaman yang akan membantu permasalahan-permasalahan yang ada mengenai penistaan al-Qur'an di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan hadis tentang penistaan al-Qur'an?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis-hadis tentang penistaan al-Qur'an terhadap diskursus penistaan agama di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, tujuan yang penulis hendak capai yaitu terjawabnya rumusan masalah di atas. Adapun kegunaan yang penulis ingin capai adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi perkembangan kajian studi hadis di Indonesia, secara umum, dan UIN Sunan Kalijaga, secara khusus.
- b. Kajian ini diharapkan dapat menambah wawasan para penggelut kajian hadis terkait kasus penistaan al-Qur'an, khususnya dalam konteks Indonesia.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi baru dalam khazanah ilmu keislaman, khususnya dalam ranah kajian hadis.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi masukan untuk masyarakat Indonesia mengenai penistaan al-Qur'an dalam hadis.
- b. Mengajak masyarakat untuk menyikapi secara bijak kasus penistaan al-Qur'an yang marak terjadi di Indonesia sekarang ini.
- c. Guna memperoleh gelar akademik Sarjana Starata Satu (S-1) pada jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, kajian tentang penistaan agama bukanlah suatu hal baru, melainkan diskursus ini sudah dikaji oleh civitas akademik dengan berbagai sudut pandang. Demikian pula kajian mengenai hadis-

hadis pelecehan agama yang telah menjadi objek penelitian sebelumnya. Berikut penulis paparkan beberapa kajian yang terkait dengan tema ini:

Skripsi “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” oleh Ahmad Rizal.¹⁷ Skripsi ini menjelaskan bagaimana sanksi pidana dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, kemudian Rizal menjelaskan lebih lanjut bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku penistaan agama menurut kedua hukum tersebut. Selanjutnya, jurnal “Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Aceh” oleh Afriandi MS.¹⁸ Tulisan Arfandi ini menjelaskan penistaan agama di Aceh kemudian ia kaitkan dengan penistaan agama di dalam hukum pidana. Selain itu Arfandi juga menjelaskan perkara “delik agama” dan kaitannya dengan penistaan agama.

Selain itu, terdapat tulisan oleh Muhammad Dahri dengan judul “Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum Islam”.¹⁹ Tulisan Dahri menjelaskan latar belakang pengaturan tindak pidana penodaan agama di Indonesia dan juga konsep Islam terhadap tindak penodaan agama dengan menyajikan berbagai dalil mengenai hal ini. Selanjutnya, tulisan yang datang dari Abdullah dengan judul “Penistaan

¹⁷ Ahmad Rizal, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yurisprudensi Perkara yang Bermuatan Penistaan Agama)”, Skripsi Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

¹⁸ Lihat Arfandi MS, “Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Aceh”, dalam *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 1, Maret 2017.

¹⁹ Lihat Muhammad Dahri, “Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum Islam”, dalam *At-Tafahum: Jurnal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2017.

Agama pada Masyarakat Plural ditinjau dari Tafsir *Maqasidi*”.²⁰ Tulisan ini berusaha mengaitkan pluralisme umat manusia begitupun agama, terhadap kasus penistaan agama dan dibawa ke dalam ranah *maqāsid al-syarī’ah*.

Berbeda dengan keempat tulisan diatas yang membahas penistaan agama perpektif hukum Islam ataupun hukum pidana, terdapat pula tulisan yang menguak pelecehan agama perspektif al-Qur’an, di antaranya Skripsi berjudul “Penistaan dalam al-Qur’an (Studi Analisis terhadap Penafsiran surah al-An’am ayat 108)” oleh Khoir Makya Fairus.²¹ Skripsi Fairus menjelaskan Penistaan agama dalam al-Qur’an berangkat dari surah al-An’am ayat 108. Skripsi ini juga membahas penistaan agama dan kaitannya dengan toleransi. Penistaan Agama dalam al-Qur’an (Telaah Penafsiran Wahbah al-Zuhayli dalam *al-Tafsīr al-Munīr*) oleh Nasiruddin.²² Berbeda dengan Fairus, skripsi Nasiruddin mencoba menjelaskan penistaan agama menurut penafsiran ulama yang termuat dalam sebuah kitab, yaitu penafsiran Wahbah al-Zuhayli dalam *al-Tafsīr al-Munīr*.

Lebih jauh, terdapat juga tulisan yang mencoba membahas penistaan agama dalam konteks Indonesia, di antaranya “Penistaan/Penodaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam di DKI Jakarta” oleh M. Taufik Hidayatullah.²³

²⁰ Lihat Abdullah, “Penistaan Agama pada Masyarakat Plural ditinjau dari Tafsir *Maqasyidi*”, dalam *Panangkaran, Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2017.

²¹ Khoir Makya Fairus, “Penistaan dalam Al-Qur’an (Studi Analisis terhadap Penafsiran surah al-An’am ayat 108),skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

²² Nasiruddin, “Penistaan Agama dalam Al-Qur’an (Telaah Penafsiran Wahbah al-Zuhayli dalam *al-Tafsīr al-Munīr*)”, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

²³ M. Taufik Hidayatulloh, “Penistaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam di DKI Jakarta”, dalam *Jurnal Multikultural*, Vol. 13, No. 2, Mei-Agustus 2014.

Terdapat juga tulisan yang melakukan pendekatan melalui kebebasan pers yaitu tulisan dari Mahi M. Hikmat “Kebebasan Pers Kaitannya dengan Penodaan terhadap Martabat Agama”.²⁴ Lebih mengerucut lagi, terdapat tulisan yang mencoba mengulas penistaan agama khususnya terhadap Nabi Muhammad, di antaranya datang dari tulisan skripsi “Hadis-Hadis Penistaan Agama” oleh Muhammad Nabel.²⁵ Skripsi ini menjelaskan hadis-hadis penistaan agama, khususnya penistaan terhadap Nabi. Selanjutnya Nabel menjelaskan konsensus ulama mazhab dalam membunuh penista Nabi saw.

Selain beberapa tulisan di atas baik itu skripsi, tesis, maupun jurnal, terdapat pula kitab yang membahas mengenai tema ini, di antaranya, kitab “*al-Ṣārim al-Maslūl ‘alā Syātim al-Rasūl*” oleh Ibn Taimiyah (611-728 H). Kitab ini secara khusus menjelaskan penistaan agama yang berupa penistaan terhadap Nabi dan secara gambalang menguraikan hukuman bagi penistaan agama yang dipaparkan dalam berbagai pandangan mazhab.

Kitab selanjutnya yang membahas penistaan agama karya al-Qadi Abi al-Fadhl „Iyadh (471-544 H) “*al-Syifā bi Ta’rīf Huqūq al-Muṣṭafā*”. Pada bagian keempat kitab ini yang terdiri dari tiga bab dengan kurang lebih 22 pasal yang menjelaskan berbagai hal mengenai penistaan agama. Mulai dari bentuk-bentuk penistaan terhadap nabi hingga hukum bagi orang yang menistakan Nabi.

²⁴ Lihat Mahi M. Hikmat. “Kebebasan Pers Kaitannya dengan Penodaan terhadap Martabat Agama”, dalam *Al-Tsaqafa*, Vol. 9, No. 1, Juni, 2012.

²⁵ Muhammad Nabel, “Hadis-Hadis Penistaan Agama”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Terdapat juga buku-buku yang meskipun tidak secara langsung mengupas mengenai penistaan agama, akan tetapi membahas agama dan perdamaian secara umum sebagai cara untuk mengatasi kasus penistaan agama, di antaranya, “Teologi Kerukunan” karya Syahrin Harahap,²⁶ “Agama dan Perdamaian” oleh Moch Nur Ichwan (ed.).²⁷ “Konflik Islam-Kristen Menguak Akar Masalah Hubungan antar Umat Beragama di Indonesia” karya H. Sudarto,²⁸ dan “Pemikiran Keagamaan Mukti Ali” oleh Singgih Basuki.²⁹

Berdasarkan paparan di atas dengan memperhatikan beberapa objek kajian yang telah dilakukan dari penelitian yang ada, meskipun banyak ditemukan kajian mengenai penistaan agama, namun penulis tidak menemukan kajian yang berangkat dari hadis. Begitu juga berbagai penelitian tentang penistaan agama dalam hadis, penulis tidak menemukan yang menggunakan kajian *ma’ānil ḥadīṣ* dan kemudian dibawa dalam konteks Indonesia. Disinilah letak perbedaan kajian ini dengan kajian-kajian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian perlu adanya kerangka teori untuk menunjukkan cara kerja yang digunakan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini akan menggunakan teori yang telah diletakkan oleh ulama khalaf yang memiliki jiwa

²⁶ Lihat Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).

²⁷ Lihat Martino Sardi, “Membangun Hidup Beragama yang Beradab Demi Damai yang Berkesinambungan” dalam Moch Nur Ichwan dkk. (ed.), *Agama dan Perdamaian dari Potensi Menuju Aksi*.

²⁸ Lihat H. Sudarto, *Konflik Islam Kristen Menguak Akar Masalah*.

²⁹ Lihat Singgih Basuki, *Pemikiran Keagamaan A. Mukti Ali* (Yogyakarta: Suka-Press, 2013).

modernis yaitu Yusuf Qaradhawi. Menurutnya, perlu pemahaman tekstual dan kontekstual dalam memahami hadis.³⁰

Dipilihnya metode pemahaman hadis Yusuf Qaradhawi karena beliau lebih menekankan pada formulasi kaedah serta respon balik kaum orientalis, sehingga pemaknaan hadis berdasarkan kitab-kitab syarah produk sejarah. Selain itu, Yusuf Qaradhawi menjelaskan hadis yang terkait dengan masa sekarang secara rinci dan aplikatif.³¹

Yusuf Qaradhawi menjelaskan bahwa dalam berinteraksi dengan sunnah terdapat hal-hal yang harus diperhatikan. *Pertama*, menelusuri ketetapan dan kesahihan sunnah sesuai dengan metode ilmiah yang telah ditetapkan oleh pakar, yang meliputi sanad dan matan. *Kedua*, hendaknya peneliti memahami teks hadis dengan baik, sesuai dengan petunjuk bahasa, konteks hadis, sebab-sebab munculnya, tujuannya, dalam konteks al-Qur'an atau hadis yang lain, dalam lingkup penyampaian risalah atau tidak. Meminjam istilah Syuhudi Isma'il, ada hadis yang dipahami secara tekstual dan kontekstual. *Ketiga*, hendaknya seorang peneliti mengkonfirmasi apakah teks sunnah tersebut bertentangan dengan dalil yang lebih kuat baik al-Qur'an atau pun hadis, lebih mendekati pokok dan lebih sesuai dengan kebijaksanaan syari'ah atau tujuan umum syari'ah yang mengambil sifat positif, karena hal itu tidak diambil dari salah satu nash atau dua

³⁰ Abdul Majid Khon, *Takhrij & Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2004), hlm. 140.

³¹ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf Qaradhawi* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 7.

nash, melainkan dari sejumlah nash dan hukum yang saling bersatu sehingga menjadi yakin dan pasti.³²

Dari prinsip dasar di atas, maka Yusuf Qaradhawi mengemukakan delapan kriteria dalam memahami hadis. *Pertama*, memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. *Kedua*, menghimpun hadis-hadis yang setema. *Ketiga*, kompromi atau tarjih terhadap hadis-hadis yang kontradiktif. *Keempat*, memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi, kondisi serta tujuannya. *Kelima*, membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap. *Keenam*, membedakan antara ungkapan *haqiqah* dan *majaz*. *Ketujuh*, membedakan antara yang gaib dan nyata. *Kedelapan*, memastikan makna kata-kata dalam hadis.³³

Dari kedelapan kriteria di atas, tidak semuanya dapat diaplikasikan dalam suatu hadis, melainkan harus mengikuti konteks hadis yang dibahas. Adapun dalam penelitian ini hanya menggunakan lima kriteria dengan mengecualikan kriteria ketiga, karena telah terdapat pembahasan sebelumnya mengenai hal tersebut. Kemudian juga mengecualikan kriteria keenam, karena ungkapan *majaz* tidak terdapat dalam hadis yang akan diteliti sehingga tidak perlu untuk membandingkan antara ungkapan yang *haqiqah* dan *majaz*. Kemudian penelitian ini juga tidak menggunakan kriteria ketujuh karena pembahasan hadis tidak memiliki hubungan dengan pembahasan alam gaib.

³² Surahmat, "Metode Pemahaman Hadis Nabi Syaikh Yusuf Qaradhawi", dalam *Inovatif*, Vol. 1, No. 2, 2015.

³³ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf Qaradhawi*, hlm. 7.

Teori Yusuf Qaradhawi di atas dirasa sangat menarik digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Penulis akan menyajikan hadis-hadis tentang penistaan al-Qur'an dengan memperhatikan kaitannya dengan dalil-dalil lain, latar belakang munculnya hadis tersebut, serta bagaimana pengkontekstualisasiannya dalam kehidupan sekarang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pasti dibutuhkan dalam sebuah penelitian sebagai tata cara sistematis dan logis dalam sebuah riset untuk mencapai riset tertentu. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan:

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini pada hadis-hadis yang di dalamnya mengandung penistaan al-Qur'an. Penelitian ini dimulai dengan menghimpun hadis-hadis yang mengandung tema tersebut, kemudian menganalisis hadis-hadis yang mengisyaratkan adanya penistaan al-Qur'an.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat kajian pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai kitab, buku, jurnal, kamus, skripsi, tesis, serta literatur lain yang memiliki relevansi terhadap tema yang dikaji.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab hadis yang terhimpun dalam *al-Kutub al-*

Tis'ah. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, seperti *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīṣ al-Nabawī*, kitab, buku, jurnal, internet dan literatur yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat sebagai penunjang data penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Data akan diolah dengan menggunakan metode *ma'anil hadis* sebagai upaya dalam memahami hadis, serta mengetahui relevansinya dengan realitas sosial yang ada. Hal tersebut dilakukan dengan harapan bahwa hadis Nabi yang lahir beberapa tahun silam tetap relevan dan tetap memiliki maknanya (*up to date*).

Sementara itu, proses operasional yang akan penulis lakukan yaitu, *pertama*, menetapkan objek material, dalam hal ini hadis-hadis tentang penistaan al-Qur'an dengan membatasi hanya pada kitab-kitab hadis yang termuat dalam *al-Kutub al-Tis'ah*. *Kedua*, menghimpun hadis dengan mencari hadis yang sesuai tema kajian melalui *takhrīj bi al-lafz*.

Ketiga, setelah mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema kajian, kemudian penulis akan melakukan kritik sanad maupun matan hadis untuk mengetahui derajat hadis yang dikaji. *Keempat*, melakukan pemahaman hadis dengan menggunakan metode yang ditawarkan oleh Yusuf Qaradhawi. Dalam menggunakan metode Yusuf Qaradhawi, ketika hadis yang diteliti dihubungkan dengan al-Qur'an, penulis menjelaskan dengan menggunakan kitab tafsir tertentu yaitu dua kitab luar yang monumental dengan kelebihan

masing-masing yaitu Tafsīr Ibn Kaṣīr yang didominasi oleh riwayat serta pendapat sahabat dan Tafsir al-Marāḡi dengan gaya bahasa yang mudah dipahami. Selain itu, untuk menyeimbangi, penulis juga merujuk kepada dua kitab tafsir lokal yaitu Tafsīr al-Miṣbah dan Tafsīr al-Azhar, karena kedua kitab tersebut dalam menfasirkan al-Qur'an dengan proses kontekstualisasi, sehingga menghasilkan penafsiran yang sesuai dengan konteks Indonesia

Selain dihubungkan dengan al-Qur'an, hadis tersebut juga dipahami dengan merujuk hadis-hadis yang setema dengannya. Setelah itu, penulis memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis, agar diperoleh makna yang sesuai dengan konteks sekarang. Selanjutnya, penulis melihat latar belakang, situasi, serta kondisi ketika hadis tersebut muncul yang kemudian dapat dirumuskan mengenai sarana yang berubah-ubah dan sasaran yang tetap dalam hadis.

Kelima, merumuskan *legal spesifik* dengan melihat pemahaman hadis yang telah diutarakan. *Keenam*, menghubungkan tema penulisan dengan kenyataan yang dialami oleh umat Islam, kemudian penulis merumuskan *legal spesifik* yang baru dengan proses kontekstualisasi.

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi yang diterbitkan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam tulisan ini terbagi menjadi lima bab yang saling berkaitan dan disusun secara sistematis. Berikut penjelasan masing-masing bab:

Bab I berisi pendahuluan, meliputi latar belakang yang menjadi keresahan penulis sehingga mengangkat tema ini; rumusan masalah yang menjadi batasan permasalahan yang akan dijawab oleh peneliti, tinjauan pustaka sebagai acuan untuk membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini dalam kajian yang serupa; kerangka teori berisikan model konseptual sebagai acuan dalam penelitian ini; dan diakhiri metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II berisi penelusuran hadis-hadis penistaan al-Qur'an. Hadis-hadis hasil penelusuran peneliti yang mengandung penistaan al-Qur'an *ditakhrij* kemudian dilakukan penelitian terhadap rawi masing-masing hadis. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kedudukan hadis tersebut.

Bab III penulis melakukan eksplorasi pemahaman hadis menurut Yusuf Qaradhawi dengan memerhatikan konteks serta tujuan utama hadis tentang penistaan al-Qur'an.

Bab IV penulis melakukan analisis kontekstualisasi terhadap kasus-kasus penistaan al-Qur'an. Dalam bab ini hadis dihubungkan dengan beberapa kasus yang muncul dalam konteks Indonesia.

Bab V memuat kesimpulan dan hasil dari penelitian ini, sekaligus saran dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas hadis tentang larangan terlalu mengeraskan bacaan dalam shalat baik dari segi pemaknaan dan kontekstualisasi, dapat disimpulkan bahwa hadis diriwayatkan oleh al-Tirmizī tersebut membahas tentang larangan untuk mengeraskan bacaan pada saat shalat agar tidak mendapatkan celaan dari orang-orang musyrik. Jika dilihat dari kondisi masyarakat pada saat hadis ini turun, yaitu periode Mekkah, maka sangatlah wajar jika terdapat larangan untuk mengeraskan bacaan pada shalat, karena pada periode Mekkah orang-orang Quraisy sangat keras menolak Islam. Berbeda ketika Nabi berada di Madinah, beliau menjalankan dakwah dan ibadah secara terang-terangan karena tidak ditakutkan lagi adanya hinaan dari orang-orang Musyrik.

Hadis ini jika ditarik benang merahnya akan menghasilkan pemahaman bahwa esensi yang dapat disampaikan dari hadis tersebut adalah sikap beragama secara bijak dengan tidak mengganggu orang lain baik dalam lingkup agama yang sama atau agama yang berbeda. Hal inilah yang menjadi ruh atau sasaran yang tetap dalam hadis tersebut. Salah satu bentuk beragama bijak yang digambarkan dalam hadis tersebut yaitu dengan tidak mengeraskan bacaan shalat. Cara beragama yang bijak dengan “tidak mengeraskan bacaan dalam shalat” inilah yang dimaksud sebagai sarana yang berubah-ubah.

Jika hadis tersebut dibawa dalam konteks sekarang, beragama secara bijak dapat dilakukan dengan berbagai cara. Mulai dari menjaga lisan secara langsung, seperti dengan tidak menggunakan pengeras suara ketika berlangsung khutbah atau kajian keagamaan yang memuat tentang ketuhanan. Bisa juga dengan menjaga lisan secara tidak langsung, seperti tidak mengunggah tulisan-tulisan, gambar, meme, hingga ceramah-ceramah mengandung konten “sensitif” yang dapat menyinggung perasaan penganut agama lain.

Selain itu, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti peraturan tentang Tuntutan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Musholla serta surat edaran dari kepolisian mengenai Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), yang menurut penulis, sebagai bentuk kontekstualisasi dari hadis ini. Akan tetapi jika peraturan tersebut tidak didukung oleh masyarakat, maka tidak akan menghasilkan Indonesia yang lebih tentram. Oleh karena itu, sudah selayaknya masyarakat Indonesia bersatu dengan pemerintah dan pemuka agama untuk mewujudkan kerukukan antar umat beragama.

B. Saran

Penelitian dalam skripsi ini terkait dengan penistaan al-Qir’an dalam hadis tidak bersifat final karena masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Penulis dalam memahami hadis ini dengan menggunakan metode Yusuf Qaradhawi masih sebatas pemaknaan hadis saja, sehingga masih terbuka lebar untuk diteliti lebih lanjut dengan berbagai pendekatan dan perspektif yang berbeda. Kajian yang lebih luas pembahasannya dengan menkolaborasikan berbagai pendekatan tentu akan menghasilkan pemahaman yang lebih menarik.

Meski demikian, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, pembaca, serta wacana keagamaan, khususnya dalam bidang hadis.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. “Penistaan Agama pada Masyarakat Plural ditinjau dari Tafsir Maqasyidi”. *Panangkaran. Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*. Vol. 1. No. 1. Januari-Juni 2017.
- Ammi, Khairul. “Interpretasi Hadits: Upaya Kontekstualisasi Makna Hadits Melalui Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial Modern” dalam *al-Irfani*. Vol. 1. no. 1. 2011.
- Amrullah, Syaikh Abdul Malik bin Abdul Karim. *Tafsir al-Azhar*. Surabaya: Yayasan Latimojong. 1982.
- Anam, M. Choirul dan Muhammad Hafiz. “Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujara Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia”. *Keamanan Nasional* Vol.1. No. 3. 2015.
- Andi, Azhari dan Ezi Fadilla. “Menyikapi Pluralisme Agama Perspektif Al-Qur’an”. *Esensia*. Vol. 17. No. 1. April 2016.
- Asror, Miftahul dan Imam Musbikin. *Membedah Hadis Nabi SAW Kaedah dan Sarana Studi Hadits serta Pemahamannya*, Madiun: Jaya Star Nine. 2015.
- Al-Bagdādi. Aḥmad bin ‘Alī Abū Bakar al-Khaṭībī. *Tārīkh Bagdād*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. tt.
- Al-Bājī, Sulaiman bin Khalam bin Sa’ad Abū al-Walīd. *al-Ta’dīl wa al-Tajrīh*. Riyad: Dār al-Liwā’ li Nnasyr wa at-Tauzī’. 1406-1986.
- Bakar, Muḥammad bin ‘Abd al-Ganī al-Bagdādī Abū. *al-Taqyīd*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 1408.
- Bakar. Aḥmad bin ‘alī bin Manjūyah al-Aṣbahānī Abū. *Rijāl Muslim*. Beirut: Dār al-Ma’rifah. 1407.
- Basuki, Singgih. *Pemikiran Keagamaan A. Mukti Ali*. Yogyakarta: Suka-Press. 2013.
- Al-Busti, Muḥammad bin Ḥibbān bin Aḥmad Abū Ḥātim at-Tamīmī. *al-Ṣiqāt*. Dār al-Fikr. 1395-1975.
- Dahri, Muhammad. “Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum Islam”. *At-Tafahum: Juornal of Islamic Law*. Vol. 1. No. 2. Juli-Desember 2017.

- Fairus, Khoir Makya. "Penistaan dalam Al-Qur'an (Studi Analisis terhadap Penafsiran surah al-An'am ayat 108)". Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017.
- Fu'adi, Imam. *Sejarah Peradaban Islam*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Al-Ghazali, Al-Imam. *Adab Membaca al-Qur'an*. terj. A. Hufaf Ibriy. Surabaya: Tiga Dua. 1996.
- Goolam, Nazeem MI. "The Cartoon Controversy: a note on Freedom of Expression. Hate Speech and Blasphemy" dalam *The Comparative and International Law Jurnal of Southren Africa*. Vol. 39. No. 2. July 226.
- Harahap, Syahrin. *Teologi Kerukunan*. Jakarta: Prenada Media Group. 2011.
- Hazzan, Riaz. "Expressions of Religipsity and Blasphemy in Modern Societies". *Asian Jurnal of Social Science*. Vol. 35. No. 1 Special Focus Islamic-Eurosian Paradoxes 2007.
- Hidayatulloh, M. Taufik. "Penistaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam di DKI Jakarta". *Jurnal Multikultural*. Vol. 13. No. 2. Mei-Agustus 2014.
- Hikmat, Mahi M. "Kebebasan Pers Kaitannya dengan Penodaan terhadap Masrtabat Agama". *Al-Tsaqafa*. Vol. 9. No. 1. Juni. 2012.
- Hitami, Munzir. *Pengantar Studi al-Qur'an*. Yokyakarta: LKIS. 2012.
- Hitti, Philip K. *History of The Arabs; From the Earliest Times to the Present*. Terj. R. Cecep Lukman dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. 2010.
- Izad, Rohmatul. "Fenomena Penistaan Agama dalam Perspektif Islam dan Filsafat Pancasila (Studi Kasus terhadap Demo Jilid II pada 04 November 2016)". *Panangkaran*. Vol. 1. No. 1. Januari-Juni 2017.
- Kašir, Abū al-Fida' Imaduddin Ismā'il bin 'Umar bin. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm li Ibn Kašīr*. Mesir: Dār Ibn al-Jauzī. tt.
- Khon, Abdul Majid. *Takhrij & Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah. 2004.
- Al-Marāgi, Syekh Aḥmad Muṣṭāfa. *Tafsīr al-Marāgi*. Kairo: Muṣṭāfa al-Bāb al-Ḥalāb. 1946.
- Mattson, Ingrid. *Ulumul Qur'an Zaman Kita* terj. R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Zaman. 2003.

- Mirzana, Hijrah Adyanti. "Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama". *Pandecta*. Vol. 7. No.2. Juli 2012. hlm. 148-149.
- Al-Mizzī, Yūsuf bin al-Zakī ‘Abd al-Raḥmān Abū al-Hajjāj. *Tahzīb al-Kamal*. Beirut: Muassasah ar-Risālah. 1400-1980.
- Mochtar, M. Mashuri. *Kamus Istilah Hadis*, Jawa Timur: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri. 1435 H.
- MS, Arfandi. "Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Aceh". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 17. No. 1. Maret 2017.
- Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiurrahman. *Sirah Nabawiyah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2017.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1997.
- Nabiel, Muhammad. "Hadis-Hadis Penistaan Agama". Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2014.
- Naṣr, Aḥmad bin Muḥammad bin al-Ḥusain al-Bukharī al-Kalābāzī Abū. *Rijāl Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Ma’rifah. 1407.
- Nasiruddin. "Penistaan Agama dalam Al-Qurʿan (Telaah Penafsiran Wahbah al-Zuhayli dalam *al-Tafsīr al-Munīr*)". Tesis Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017.
- Qardhawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*. terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Karisma. 1999.
- Al-Qīsarānī, Muḥammad bin Ṭāhir bin. *Tazkaratu al-Huffāz*. Riyad: Dār al-Samīʿī. 1415.
- Rizal, Ahmad. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yurisprudensi Perkara yang Bermuatan Penistaan Agama)". Skripsi Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Rohman, Fathur. "Analisis Meningkatnya Kejahatan *Cybber Bullying* dan *Hate Speech* Menggunakan berbagai Media Sosial dan Metode Pencegahannya". Seminar Internasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer Nusa Mandiri.
- Sardi, Martino. "Membangun Hidup Beragama yang Beradab Demi Damai yang Berkesinambungan" dalam Moch Nur Ihwan dkk. (ed.). *Agama dan Perdamaian dari Potensi Menuju Aksi*. Yogyakarta: Program Studi Agama

dan Filsafat & Center for Religion and Peace Studies. Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

Al-Saqqaf, Hasan bin Ali. *Shalat Seperti Nabi Saw: Petunjuk Pelaksanaan Shalat Sejak Takbir Hingga Selesai*. Terj. Tarmana Ahmad Qasim. Bandung: Pustaka Hidayah. 2006.

Al-Sayuthi, Al-Hafizh Jalaluddin. *Asbab Wurud al-Hadits: Proses Lahirnya Sebuah Hadits*. terj. Thohiruddin Lubis. Bandung: Pustaka. 1985.

Al-Suyūṭī. ‘Abd al-Raḥmān Abī Bakar Abū al-Faḍl *As’af al-Mubṭa’* Juz 1 (Mesir: al-Maktabah at-Tijāriyah al-Kubrā. 1389-1969). hlm. 12.

Shearmur, Jeremy. *Blasphemy in Apluralistic Society dalam Negotiatinh the Sacred II*. Anu Press. 2008.

Al-Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman Shalat*. Jakarta: Bulan Bintang. 1977.

Al-Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Tafsir al-Qur’anul Majid “an-Nur”*. Bulan Bintang. 1965.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan. Kesan. dan Keserasian al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati. 2011.

Sumbulah, Umi. *Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologis*. Malang: UIN Malang-Press. 2008.

Surahmat. “Metode Pemahaman Hadis Nabi Syaikh Yusuf Qaradhawi”. *Inovatif*. Vol. 1. No. 2. 2015.

Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga. *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: TH-Press.

Suryadi. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf Qaradhawi*, Yogyakarta: Teras. 2008.

Suryadilaga, Alfatih. Kontekstualisasi hadis dalam Kehidupan Berbangsa dan Berbudaya. *Kalam*. Vol. 11. no. 1. Juni 2017.

Al-Syāfi’i, Ahmad bin ‘Alī bin Ḥajar Abū al-Faḍl al-‘Asqalānī. *Taqrīb at-Tahẓīb*. Suriah: Dār ar-Rasyīd. 1406-1986.

Syam, Nur. Demi Agama. Nusa. dan Bangsa: Memaknai Agama. Kerukunan Umat Beragama. Pendidikan. dan Wawasan Kebangsaan. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.

Syarafuddin. Abu Zakaria Yahya bin. Menjaga Kemuliaan al-Qur’an Adab dan Tata-Caranya. Terj. Tarmana Ahmad Qosim. Bandung: al-Bayan. 1996.

Al-Tamīmī. ‘Abd al-Raḥmān bin Abī Ḥātim Muḥammad bin Idrīs Abu Muḥammad ar-Rāzī. *aj-Jarḥ wa al-Ta’dīl*. Beirut: Dār Iḥyā’ at-Turāṣi al-‘Arabī. 1271-1952.

Sumber Lain:

CD al-Maktabah al-Syamilah 2.11. Global Islamic Software. 1991-1997.

CD *Mausū’ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf*, Global Islamic Software, 1991-1997.

KBBI Offline 1.5.1





CURRICULUM VITAE

Nama : Suriyanti

Tempat/Tanggal Lahir : Sailong, 09 Februari 1998

Alamat Asal : Desa Sailong, Kec. Dua Boccoe, Kab. Bone,
Sulawesi Selatan

Alamat di Yogyakarta : PP. An-Najwah, Perum. Boko Permata Asri,
Jobohan, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, DIY.

No. Hp : 082189437504

Email : antisuriyanti99@gmail.com

Nama Orang Tua :

a. Ayah : Musseng

b. Ibu : Hamriah

Riwayat Pendidikan :

1. MIN no.4 Sailong (2004-2010)
2. MTS Al-Ikhlas Ujung (2010-2013)
3. MA Al-IKhlâs Ujung (2013-2015)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015-2019)

Pengalaman Organisasi :

1. Sekertaris divisi Litbang CSSMoRA UIN Sunan Kalijaga (2016-2017)
2. Staff Divisi Keagamaan KAMASULSEL (2016-2017)
3. Staff Divisi Kominfo CSSMoRA UIN Sunan Kalijaga (2017-2018)
4. Sekertaris dan bendahara PP an-Najwah (2017-2018)
5. Sekertaris Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis (2018-2019)